



WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

**PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 12 TAHUN 2015**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN LAPORAN MASYARAKAT
DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENGENDALIAN
PENYELENGGARAAN PEMANFAATAN
RUANG DI KOTA SABANG**

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pelayanan kepada masyarakat oleh aparatur pemerintah perlu terus ditingkatkan, sehingga mencapai kualitas yang diharapkan;
 - b. bahwa laporan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemanfaatan ruang perlu diterima dan ditangani dengan benar;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah, instansi pemerintah harus menindaklanjuti Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah dengan Petunjuk Teknis Penanganan Pengaduan Masyarakat;
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Penanganan Laporan Masyarakat dalam Rangka Optimalisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang di Kota Sabang;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
8. Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sabang Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 4);
9. Qanun Kota Sabang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sabang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2012 Nomor 6);
10. Peraturan Walikota Sabang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Lembaga Teknis Daerah Kota Sabang;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN LAPORAN MASYARAKAT DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMANFAATAN RUANG DI KOTA SABANG.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Penanganan Laporan Masyarakat dalam Rangka Optimalisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang Di Kota Sabang sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini dan digunakan sebagai petunjuk teknis dalam penanganan laporan masyarakat dalam penyelenggaraan pemanfaatan ruang.

Pasal 2

Lampiran Petunjuk Teknis Penanganan Laporan Masyarakat dalam Rangka Optimalisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang Di Kota Sabang bersifat dinamis, dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan Tim Penanganan Laporan Masyarakat (TPLM) dalam rangka Optimalisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang di Kota Sabang.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 3 Juni 2015

WALIKOTA SABANG,

ttd

ZULKIFLI H. ADAM

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 3 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2015 NOMOR 12

